

**KONTRIBUSI PESANTREN SALAF DALAM
MEMPERKUAT ISLAM AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH
(Studi Terhadap Kajian dan Penggunaan Hadis pad
Forum Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren (FBMPP) Pare Kediri)**

Khamim*

Abstract

Three pesantren salaf joining in Bahtsul Masa'il Forum of Pesantren Pare, those are Pesantren Fathul 'Ulum Kwagean, Darussalam Sumbersari and Mahir ar-Riyadh Ringinagung, are engaged in composing "Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kiai NU" as a review for "Buku Putih Kiai NU" by Afrakhi, a book that has arisen unrest and slander among the Muslim. In this book, hadith is used and comprehended employing method and approach of understanding hadith. This study is examining the contribution of pesantren salaf in strengthening Islam ahl al-sunnah wa a al-jama'ah related to the review and usage of hadith, as well as the underlying background. This qualitative field research uses phenomenological approach. The results show that the contribution of pesantren salaf in strengthening Islam ahl al-sunnah wa a al-jama'ah are providing hadith that is comprehended as the source of jurisprudence or, related to a problem, examining, reviewing, and synthesizing the hadith with other hadith or relating it with Al-Qur'an. Such contribution was underlied by a view that hadith constitutes a source of Islamic jurisprudence, by societal demand and the appeal of religious institution to put hadith at the results of Bahtsul Masa'il decision, and by the necessity of hadith contextualization as well.

Keywords; Bahtsul Masa'il, Ijtihad, Hadits, Pesantren Salaf, Ahlussunnah wal Jama'ah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara fungsi pesantren *salaf* adalah sebagai lembaga pendalaman pengetahuan agama (*tafaquh fi al-din*),¹ selain juga sebagai "cagar masyarakat" yang kental dalam mewarnai kehidupan kelompok masyarakat.² Sebagai lembaga *tafaquh fi al-din*, pesantren *salaf* selain mengajarkan kitab-kitab kuning dengan menggunakan sistem *sorogan*, *bandongan* maupun *wetonan*,³ juga melaksanakan kegiatan bahtsul masa'il (selanjutnya disebut dengan BM) sebagai sebuah kajian terhadap masalah keagamaan terutama hukum Islam.⁴

Dalam mempelajari kitab kuning termasuk kitab hadis dan *'ulum al-hadith*, pada sistem

bandongan, para kiai selain membacakan dan menerjemahkan kitab, juga memberikan pandangan-pandangan pribadi (*interpretasi*), baik mengenai isi teks maupun bacaannya. Sementara santri hanya memberi arti dengan *makna gandel* pada setiap kata yang belum dimengerti artinya dan mencatat beberapa keterangan tambahan guru. Dalam menggunakan hadis dari kitab-kitab sumber hadis, para santri belum melakukannya dalam BM, karena mereka hanya mengambil *ta'bir* (ungkapan) dari kitab-kitab *mu'tabar* sebagai jawaban terhadap persoalan. Mereka tidak mencoba mempertemukan *ta'bir* kitab dengan dasar al-Qur'an atau hadis. Bahkan dalam tradisi amaliah sehari-hari terutama amalan-amalan sunnat yang utama, di pesantren *salaf* banyak digunakan hadis-hadis lemah (*da'if*), palsu (*mawdu'*) atau bahkan bukan hadis (*la asl lah*).⁵

*Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kediri.

1"Pendidikan Pondok Pesantren Tradisional di Indonesia", <http://blog.re.or.id/pendidikan-pondok-pesantren-tradisional-di-indonesia.htm> (2 April 2012).

2Nunu Ahmad an-Nahidl, "Pesantren dan Dinamika Pesan Damai" dalam *Edukasi* Vol. 4 Nomor 3 (2006), hlm. 16.

3Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 41 dan 50-51.

4"Bahtsul Masa'il", *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, ed. Abdul Azis Dahlan et.al. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.175.

⁵Sebagai indikasi penggunaan hadis *da'if* dan *mawdu'*, pesantren mengkaji kitab *Fath al-Mu'in bi Sharh Qur'at al-'Ayn* karya al-Malibari, *Durrat al-Nasihin fi al-Wa'z wa al-Irshad* karya Uthman al-Khawburi, dan kitab *Tanbih al-Gafilin* karya Abu al-Layth al-Samarqandi. Pada kitab terakhir itu dijelaskan, pahala puasa hari 'Ashura seperti 10.000 melakukan haji dan sebagainya.

Beberapa uraian di atas menunjukkan, bahwa kebanyakan pesantren *salaf* tidak menggunakan hadis dalam menetapkan hukum Islam pada kegiatan BM, karena kebanyakan menggunakan *qawl* ulama. Namun pada tiga pesantren *salaf* di wilayah eks Kawedanan Pare Kediri,⁶ yaitu Pesantren Fathul 'Ulum Kwagean, Pesantren Darus Salam Sumbersari, dan Pesantren Mahir ar-Riyadl Ringin Agung telah digunakan hadis dalam kajian hukum Islam dan telah dilakukan penyusunan buku dalam persoalan tertentu yang dikuatkan dengan *dalil* al-Qur'an dan hadis.

Pesantren merupakan salah satu sarana fisik Nahdlatul Ulama' (NU).⁷ Kedekatan hubungan warga NU dengan pesantren sering digambarkan dalam sebuah adagium "pesantren adalah NU kecil dan NU adalah pesantren besar".⁸ NU sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan, menganut faham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* (aswaja). Jika NU mengikuti faham aswaja, maka bisa dipastikan pesantren juga mengikuti faham yang sama, bahkan pesantren akan melakukan pembelaan-pembelaan terhadap hal-hal yang menyimpang dari faham aswaja, karena sesuai dengan fungsinya sebagai "cagar masyarakat". Tiga pesantren *salaf* di atas, di samping pesantren *salaf* lain di kecamatan-kecamatan eks Kawedanan Pare yang bergabung pada Forum Bahtsul Masa'il Pesantren Pare (FBMPP),⁹ terlibat dalam penyusunan buku "*Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kiai NU*" yang merupakan hasil kajian terhadap buku "*Buku Putih Kyai NU*" karya K. Afrakhi Abdul Ghani.

⁶Di Kabupaten Kediri terdapat 220 pesantren. "Direktori Pesantren Kementerian Agama RI tahun 2008/2009", (diakses tanggal 19 Maret 2014).

⁷Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 25-26. Kebanyakan pesantren, seperti kebanyakan pesantren *salaf* di Kediri berafiliasi pada NU dan sekaligus berkultur NU, karena pesantren-pesantren itu bertipe pesantren moderat tradisional. www.alkhoirot.net/2011/07/3-tipe-pondok-pesantren.html (diakses 11 Maret 2014).

⁸Ahmad Munjin Nasih, *Kaum Santri Menjawab Problematika Sosial (Fenomena Bahsul Masail Pesantren Lirboyo Kediri)*, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2005), hlm. 64-65.

⁹LPJ Pengurus FBMPP-PARE Masa Khidmah 2009-2012, 47-48 dan ADART FBMPP, pasal 15.

Buku ini mendapat tanggapan dan reaksi keras dari berbagai pihak. Hasil investigasi "Densus 99 Anti Teroris Aqidah"¹⁰ terhadap Afrokhi menyebutkan, bahwa Afrokhi dengan buku batilnya telah menimbulkan keresahan, fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam bahkan dakwahnya mengajak orang untuk mencaci maki sesama umat Islam.¹¹ Menurut penilaian FBMPP, secara keseluruhan isi "Buku Putih Kyai NU" itu terdapat banyak penyimpangan dan tuduhan dusta terhadap amaliyah warga NU.¹² FBMPP menyusun buku "*Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kiai NU*" sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan yang penuh dengan tuduhan dusta. Kajian pada buku itu dilengkapi dengan dasar al-Qur'an dan hadis setelah mengkaji ulang terhadap pemahaman hadis dan teks-teks sumber yang digunakan oleh Afrokhi.¹³

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melakukan studi tentang kontribusi pesantren *salaf* di Kediri dalam pemahaman dan penggunaan hadis. Penelitian itu menjadi penting, karena sangat terkait dengan upaya memahami syari'ah, terutama persoalan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis hukum. Kecuali itu, penelitian ini bermaksud mempelajari hal-hal yang melatar belakangi kontribusi di atas.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, permasalahan dalam penelitian adalah:

¹⁰Team yang disebut dengan Team Sarkub itu terdiri dari KH. Thobari Syadzili, Ust. Dafid Fuadi, Mbah Aqil Fikri, Pengemis Makam, Ka Kanda, Sedot WC & Saifullah (wartawan *Aula*) mengadakan kunjungan ke tempat tinggal Afrokhi untuk silaturahmi dan *tabayun* (kalifikasi) pada hari Ahad tanggal 13 Februari 2011.

¹¹"Kisah Ngumpetnya Afrokhi: Hasil Investigasi Terhadap Penulis "Buku Putih Kyai NU" dalam <http://annangws.blogspot.com/2013/03/kisah-ngumpetnya-afrokhi-hasil.html>. (Diakses tanggal 22 Maret 2014).

¹²"Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kyai NU" dalam (Diakses tanggal 22 Maret 2014).

¹³Tim Penyusun, "Pendahuluan", dalam Ahmad Shodiq dkk., *Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kiai NU* (Surabaya: Bina ASWAJA, 2011), hlm. 3-5.

1. Bagaimanakah kontribusi pesantren *salaf* dalam memperkuat Islam *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* terkait dengan pemahaman dan penggunaan hadis dalam kajian Islam?
2. Apakah yang melatar belakangi kontribusi pesantren *salaf* dalam memperkuat Islam *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* terkait dengan pemahaman dan penggunaan hadis dalam kajian Islam?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa kontribusi pesantren *salaf* dalam memperkuat Islam *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* terkait dengan pemahaman dan penggunaan hadis dalam kajian Islam,
2. Menganalisa hal-hal yang melatar belakangi kontribusi pesantren *salaf* dalam memperkuat Islam *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* terkait dengan pemahaman dan penggunaan hadis dalam kajian Islam.

D. Landasan Teori

1. Kehujjahan Hadis dalam Syari'ah Islam

Umat Islam menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an.¹⁴ Selain bersumber dari al-Qur'an, juga dari hadis-hadis, di antaranya riwayat al-Hakim,¹⁵ Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal dan al-Tirmidhi dari Mu'adh bin Jabal tentang dialognya dengan Nabi seputar dasar penetapan hukum, yaitu al-Qur'an, hadis jika tidak terdapat dalam al-Qur'an dan ijthad jika tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Otoritas hadis menempati posisi kedua sesudah al-Qur'an dalam tataran validitas

¹⁴Terdapat empat alasan normatif yang bersumber dari al-Qur'an untuk menopang kesepakatan itu, yaitu keharusan taat kepada Nabi Muhammad (Qs. *Al-Nisa'* ayat 59), sunnah Nabi merupakan bentuk penyampaian risalah dari Tuhan (Qs. *Al-Nisa'*, 113), Muhammad itu berbicara berdasarkan sumber wahyu dari Tuhan (Qs. *Al-Najm* ayat 3-4), dan keharusan beriman kepada Nabi saw. Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth.), hlm. 106-107, dan Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, tth.), hlm. 44.

¹⁵Nabi saw. bersabda: *كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم*: *إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً*: Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn kitab al-'ilm*.

kehujjahan kandungannya sekaligus hadis sebagai sumber hukum Islam. Dari situ dapat dimengerti, bahwa pemaknaan penggunaan hadis sebagai sumber hukum Islam ternyata digunakan secara langsung (*ta'sili*) ketika berhadapan dengan persoalan. Namun lebih dari itu terdapat kemungkinan penggunaan hadis sebagai sumber hukum Islam secara tidak langsung, karena melalui *ta'bir-ta'bir* dalam kitab-kitab *salaf* yang diyakini sebagai hasil pemahaman dari al-Qur'an dan hadis (*ta'kidi*). Kesimpulan kedua itu didasarkan pada pendapat Ibn Hazm yang mengatakan, setiap persoalan fiqh pasti terdapat dasarnya dalam al-Qur'an yang kemudian dipublikasikan oleh *al-Sunnah*, sebagaimana firman Allah: *من شيء ما فرطنا في الكتاب*.¹⁶

2. Metode dan Pendekatan Pemahaman Hadis (*Sharh al-Hadith*)

Dari kitab-kitab *sharh al-hadith* karya para ulama terdahulu dapat diketahui metode pemahaman hadis yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu metode *tahlili* (analitis), *ijmali* (global) dan *muqarin* (perbandingan).¹⁷ Metode *tahlili* adalah menjelaskan hadis Nabi dengan memaparkan semua aspek yang terdapat dalam hadis. Dalam hal ini ulama yang menjelaskan hadis (*sharih*) terlebih dahulu menjelaskan kalimat demi kalimat hadis secara berurutan menyangkut kosa kata, konotasi kalimat, latar belakang hadis (*sabab al-wurud*), keterkaitan dengan hadis lain dan pendapat yang beredar sekitar pemahaman hadis, baik berasal dari sahabat, *tabi'in*, *tabi' al-tabi'in*, maupun para ulama hadis atau para ahli ilmu teologi, fiqh, bahasa, sastra dan sebagainya. Selain itu, juga dijelaskan *munasabat* (hubungan) antara satu hadis dengan hadis lainnya juga dengan ayat al-Qur'an, bahkan terjadi kecenderungan dan keberpihakan *sharih* kepada satu *madhhab* tertentu, sehingga timbul berbagai corak *sharh*, seperti *fiqhi* dan lainnya.

Metode *ijmali* adalah menjelaskan makna literal hadis secara ringkas dari awal sampai

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*....., hlm. 90-91.

¹⁷Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*. (Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahman, 2001), hlm. 27-47.

akhir tanpa perbandingan. Sedang metode *muqarin* adalah memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama, atau mirip dalam kasus yang sama, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama, dan membandingkan berbagai pendapat ulama dalam menjelaskan hadis. Perbandingan yang dilakukan, meliputi penilaian periwayat, kandungan makna dari masing-masing hadis, berbagai aspek yang menimbulkan perbedaan, seperti *sabab al-wurud*, penggunaan kata dan susunannya yang berlainan dalam hadis, konteks masing-masing hadis dan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut.

Sedang pendekatan yang dibutuhkan dalam memahami hadis adalah pendekatan bahasa, historis, sosiologis, sosio-historis, antropologis dan psikologis. Pendekatan bahasa adalah pendekatan memahami hadis dengan mengetahui kandungan petunjuk dari *matn* hadis,¹⁸ terutama bila terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (*balaghat*) yang mungkin mengandung pengertian *majaz* (metaforis).¹⁹ Pendekatan historis adalah pendekatan dengan memperhatikan situasi atau peristiwa yang terkait dengan latarbelakang muncul hadis (*ilm asbab al-wurud*).²⁰ Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan memperhatikan keterkaitan hadis dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat muncul hadis. Pendekatan sosio-historis adalah pendekatan dengan melihat sejarah sosial dan *setting-social* ketika dan menjelang hadis disabdakan. Pendekatan antropologis adalah pendekatan dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang pada saat hadis disabdakan. Pendekatan psikologis adalah pendekatan dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis disabdakan.²¹

¹⁸Muh. Tasrif, *Kajian Hadith Di Indonesia (Sejarah dan Pemikiran)*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), hlm. 96.

¹⁹Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi...*, hlm. 58.

²⁰Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 27.

²¹Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi...*, hlm. 85, 92, 103 dan 108.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), karena secara langsung dilakukan di Forum Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren (FBMPP) Se-Eks Kawedanan Pare dengan menunjuk 3 pesantren besar, yaitu Pondok Pesantren Fathul 'Ulum Kwagean, Pondok Pesantren Darus Salam Summersari dan Pondok Pesantren Mahir Ar-Riyadl Ringin Agung. Penelitian ini memfokuskan pada penggalian data terkait dengan persoalan kontribusi pesantren *salaf* melalui penggunaan dan pemahaman hadis dalam memperkuat Islam *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dan hal-hal yang melatar belakangi kontribusi tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dan merupakan studi kasus.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi, untuk memahami peristiwa, dalam hal ini perilaku dan pengalaman warga pesantren *salaf* terkait dengan kajian dan penggunaan hadis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui; (1) Wawancara dengan para kiai yang terlibat langsung dalam kegiatan FBMPP maupun para kiai yang tidak terlibat langsung dan pengurus serta sebagian peserta FBMPP pada tiga pesantren di atas; (2) Observasi terhadap pembelajaran dan kajian hadis, termasuk dalam BM, khususnya yang menggunakan hadis, sebagaimana didapat melalui wawancara; (3) Dokumentasi.

II. HASIL PENELITIAN

A. Profil FBMPP Se-eks Kawedanan Pare

FBMPP (Forum Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren) didirikan oleh para pengasuh dan pengurus pondok pesantren se Eks Kawedanan Pare pada tanggal 29 Dhu al-Hijjah 1421 H / 24 Maret 2001 M.²³ FBMPP merupakan organisasi

²²Robert K. Yin, terj., *Studi Kasus, Desain dan Metode* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 4.

²³Pasal 3 Anggaran Dasar Forum Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren (FBMPP) Se Eks Kawedanan Pare.

yang bergerak di bidang kajian Islam dan masa'il diniyyah waqi'iyah, yang diikuti oleh sekitar 33 pondok pesantren di Eks Kawedanan Pare Kediri.²⁴ Kehadiran FBMPP sebagai organisasi keagamaan merupakan wujud nyata dari usaha mewujudkan peran dan fungsi pondok pesantren sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka ikut serta membangun bangsa dan negara selaras dengan *maqasid al-shari'ah*.²⁵

Beberapa program kegiatan FBMPP adalah bahts al-masa'il, yang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun, pembukuan hasil bahts al-masa'il dan kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan tujuan,²⁶ seperti seminar, bedah buku, debat terbuka dan penyusunan buku sanggahan.

B. Pembelajaran dan Kajian Hadis pada Tiga Pesantren Anggota FBMPP:

1. Kurikulum Pembelajaran dan Kajian Hadis

Pada Pondok Pesantren Fathul 'Ulum,²⁷ sejak awal berdirinya selalu ada pengajian kitab-kitab hadis dan 'ulum al-hadith dalam sistem pengajian kilatan. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, dipelajari kitab *Sunan Al-Tirmidhi* dan *Riyad al-Salihin*; *Sunan Al-Nasa'i* dan *Al-Jami' al-Saghir*; *Sunan Ibn Majah*, *Tajrid al-Sarih*, dan *Bulugh al-maram*; *Sunan Al-Tirmidhi* dan *Manhaj Dhawi al-Nazar*; *Sunan Abi Dawud*; *Sunan Al-Nasa'i*, *Jawahir al-Bukhari*, *Subul al-Salam*, dan *Al-Jami' al-Saghir*; *Sunan Ibn Majah* dan *Mukhtasar Ibn Abi Jamrah*; *Sunan Al-Tirmidhi*, *Tanwir al-Hawalik*, dan *Sharh al-Arba'in al-Nawawiyah*; *Sunan al-Nasa'i* dan *Al-*

Jami' al-Saghir; *Sunan Al-Tirmidhi*; *Sunan Ibn Majah* dan *Sunan Abi Dawud*; *Tanwir al-Hawalik*, *al-Tajrid al-Sarih*, *Manhaj Dhawi al-Nazar* dan *al-Qawa'id al-Asasiyyah fi 'Ilm Mustalah al-Hadith*; dan *Sunan al-Nasa'i*. Pada Madrasah Diniyyah Futuhiyyah adalah *Al-Arba'in al-Nawawi* (kelas VI Ibtida'iyah), *Mukhtasar Abi Jamrah* (kelas I Tsanawiyah), *Bulugh al-Maram* (kelas II-III Tsanawiyah), *Mustalah al-Hadith* (cetakan khusus) (kelas III Tsanawiyah), *Riyad} al-Salihin* (kelas I, II, III Aliyah putri), *Alfiyat al-Suyuti* (hanya kelas III Aliyah putra), dan tidak terdapat mata pelajaran hadis atau ilmu hadis bagi kelas I dan kelas II Aliyah putra.²⁸

Berdasarkan data itu, maka pada sistem pengajian kilatan, 4 dari 6 kitab hadis pokok telah dipelajari, kecuali *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*, karena keduanya diajarkan pada sistem kilatan berkala, yaitu bulan Ramadhan dan bulan *Dhu al-Hijjah*. Lebih dari itu, kitab-kitab 'ulum al-hadith juga diajarkan, seperti *Manhaj Dhawi al-Nazar* karya Shaykh Mahfuz al-Tarmisi, *Al-Jami' al-Saghir* karya Al-Suyuti dan *al-Qawa'id al-Asasiyyah fi 'Ilm Mustalah al-Hadith*. Namun pada sistem madrasah diniyyah hanya dipelajari kitab-kitab hadis tidak pokok, yaitu *Al-Arba'in al-Nawawi* untuk santri kelas 6 ibtidaiyah, *Mukhtasar Abi Jamrah*, *Bulugh al-maram* dan *Mustalah al-Hadith* untuk santri tingkat tsanawiyah, *Riyad al-Salihin* untuk santri putri kelas 1-3 Aliyah dan *Alfiyat al-Suyuti* untuk santri putra kelas 3 Aliyah.

Pada Pesantren Darus Salam Sumpalsari,²⁹ diajarkan beberapa kitab hadis dalam

²⁴LPJ Pengurus FBMPP Pare masa khidmah 2009-2012, hlm. 47-48 dan pasal 15 Anggaran Dasar FBMPP, (Pare: FBMPP, tth.) dan diperkuat dengan Indik Mukhtar, *Wawancara*, Kediri, 21 September 2014.

²⁵"Mukaddimah" dalam Anggaran Dasar FBMPP.

²⁶Pasal 9 Anggaran Dasar dan pasal 2, 3 dan 4 Aturan Rumah Tangga FBMPP.

²⁷Pesantren yang berlokasi di Dusun Kwagean Desa Kreceng Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ini didirikan pada tahun 1981 M. oleh KH. Abdul Hannan Ma'shum. Pada Tahun 2014 ini santri berjumlah 1.484, dengan rincian santri *muqim* (tinggal di pesantren) 1.458 dan santri *nduduk* (tinggal di rumah) 26. ("Profil Pesantren Fathul 'Ulum 1435-1436 H" dalam Buku Pedoman Kerja (BPK), 1-16).

²⁸"Kurikulum" dalam *Buku Panduan Kerja dan Mengajar (BPKM) Madrasah Diniyyah Futuhiyyah Tahun Pelajaran 1435-1436 H.*, hlm. 11-14.

²⁹Dusun Sumpalsari Desa Kencong Kecamatan Kepung sebagai tempat pesantren ini merupakan perkampungan kecil yang berjarak 40 km. arah timur kota Kediri Jawa Timur. Awal mulanya, perkampungan ini dirintis oleh K. Nur Aliman, kemudian diteruskan oleh K. Iskandar dan K. Abdurrahman. Selang beberapa waktu, tepatnya tanggal 13 Maret 1949 datang K. Imam Faqih Asy'ari bersama sang istri, Nyai Munifah Faqih bersama 12 santri dari Pondok Pesantren Jombang Pare Kediri untuk *nashr al-'ilm wa al-din* dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pengajaran Pondok Pesantren Darussalam (Ma'had Islamy Darussalam yang disingkat "MAHISD"). Setelah itu, tepatnya pada tahun 1958 didirikan sistem pendidikan klasikal Madrasah Islamiyah Darussalamah.

kurikulum madrasah. Sejak kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah baik putra maupun putri diajarkan kitab *al-arba'in al-nawawi*. Kitab *bulugh al-maram* diajarkan pada kelas 1-2 Madrasah Tsanawiyah putra maupun putri selama dua tahun. Sedang pada kelas 3 putra maupun putri diajarkan kitab *jawahir al-bukhari* di samping *mustalah al-hadith*. Pada tingkat Aliyah, baik putra maupun putri diajarkan kitab *al-tajrid al-sarih* selama tiga tahun, tepatnya kelas 1-3.³⁰

Pada Pesantren Mahir Arriyadl Ringinagung,³¹ diajarkan beberapa kitab hadis dalam kurikulum madrasah dan pengajiannya. Pada kelas 6 Ibtidaiyah Madrasah Al-Asna PP. Mahir Arriyadl diajarkan kitab *al-arba'in al-nawawi*, kelas 1 tsanawiyah kitab *bulugh al-maram*, kelas 2 Tsanawiyah kitab *bayquniyyah*, kelas 1 Aliyah kitab *alfiyat al-suyuti*. Sedang dalam kurikulum pengajian rutin tahunan tahun 2014, diajarkan kitab *bulugh al-maram*, *sahih al-bukhari*, *majalis al-saniyyah bi sharh al-arba'in al-nawawiyyah*, *riyad al-salihin*, dan *al-adhkar al-nawawi*.³² Dalam pengajian khusus Ramadhan tahun 2014, diajarkan kitab *bulugh al-maram*, *sharh al-arba'in al-nawawiyyah* dan *jawahir al-bukhari*.³³

2. Metode dan Proses Pembelajaran dan Kajian Hadis

Pembelajaran dan kajian hadis di Pondok Pesantren Fathul 'Ulum diawali dengan membacakan *matn* hadis, memberi arti setiap kata, kemudian memahami inti *matn* hadis, dan menghafal beberapa *matn* hadis yang telah ditentukan sebagai tugas khusus. Bahkan

³⁰Profil Pondok Pesantren Darussalam tahun 2014, hlm. 7-9.

³¹Pesantren yang didirikan pada tahun 1870 ini beralamat di Dusun Ringinagung Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Sekarang diasuh oleh KH. Jali Romlani (Profil Pondok Pesantren Salafiyah Mahir Arriyadl Ringinagung Keling Kepung Kediri). Pada pesantren ini terdapat sekitar 700 santri, yang tersebar pada tingkat ibtidaiyah, tingkat tsanawiyah dan aliyah Madrasah Al-Asna PP. Mahir Arriyadl (Mohamad Ghufron, Kepala Pondok, wawancara, Kediri, 4 Oktober 2014).

³²Jadwal Pengajian Rutin Pondok Pesantren Mahir Arriyadl Ringinagung Keling Kepung Kediri Tahun 2014.

³³Jadwal Pengajian Ramadhan Pondok Pesantren Mahir Arriyadl Ringinagung Keling Kepung Kediri Tahun 2014.

melalui kegiatan musyawarah di luar kelas,³⁴ santri dianjurkan berkreasi untuk memahami dan mendalami isi hadis melalui kitab *Ibanat al-Ahkam* karya Sayyid al-Maliki.³⁵ Karenanya, metode yang diterapkan adalah ceramah, tanya jawab, pemberian tugas hafalan, dan diskusi.

Pada Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari, seperti pada Pesantren Mahir Arriyadl Ringinagung, digunakan metode *bandongan*, *wetonan* dan *sorogan*. Sekelompok santri pada metode *bandongan* dan *wetonan* itu mendengarkan dan menyimak apa yang dibaca, diterjemahkan, diterangkan dan diulas dari teks-teks kitab. Sehingga standarnya adalah penguasaan teks, baik cara bacanya maupun pemahaman isinya.³⁶ Sedang proses pembelajaran dan kajian hadis melalui sistem *bandongan* dan *wetonan* adalah pembacaan teks kata perkata lengkap dengan artinya, kemudian penjelasan isi teks secara singkat. Bahkan melalui *sorogan*, santri diberi banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam membaca teks dan memahami isinya. Dari uraian itu bisa disimpulkan, bahwa pembelajaran dan kajian hadis pada Pesantren Darussalam Sumbersari ini difokuskan pada penguasaan teks kitab-kitab hadis dan teks kitab-kitab *'ulum al-hadith*.

C. Penggunaan dan Pemahaman Hadis pada Kegiatan BM FBMPP.

1. Dasar Argumen Penjawaban Masalah Dalam Bahts al-Masa'il

Dasar yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam bahts al-masa'il FBMPP

³⁴Muh. Maghfur dan M. Khoirul Anam, *Wawancara*, Kediri, 4 Oktober 2014.

³⁵Melalui kegiatan diskusi itu, santri menyadari keterkaitan antara satu hadis dengan hadis yang lain dan penerapan pendekatan bahasa dalam memahami isi hadis.

³⁶Jika ini yang menjadi standar, maka terjadi kesamaan dengan metode *sorogan*, hanya saja pada metode *sorogan* dilakukan secara individu walaupun terdapat target pengembangan kemampuan individu dan pada metode *bandongan* serta *wetonan* dilakukan secara kelompok. Lebih dari itu, dua metode itu sama dengan metode *kilatan*, karena tiga metode itu sama-sama menekankan pada penguasaan teks dan bahkan target *khatam*. Hanya saja pada metode *kilatan* dilakukan secara maraton.

adalah *ta'bir* kitab-kitab ulama *salaf*; seperti kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab *sharh al-hadith*,³⁷ yang dikuatkan dengan al-Qur'an dan hadis,³⁸ ketika keduanya terdapat dalam *ta'bir* kitab-kitab ulama *salaf*,³⁹ sehingga al-Qur'an dan hadis tidak digunakan secara langsung.⁴⁰ Kesimpulan itu diperkuat dengan kajian peneliti terhadap hasil-hasil bahts al-masa'il FBMPP, sebagaimana menjadi buku "Sanatir Pare: Kumpulan Jawaban Problematika Kekinian"⁴¹ dan buku "Solusi Masa'il Fiqhiyyah : Majmu'at Muqarrarat Bahth al-Masa'il li Nadwah Bahth al-Masa'il li al-Ma'ahid al-Islamiyyah bi Fare Mundhu Sanah 2001-2009". Berikut dikemukakan tabel tentang beberapa persoalan yang dijawab berdasarkan *ta'bir* dari kitab-kitab ulama' *salaf*.

Tabel 2.1
Dasar Argumen Penjawaban Masalah
Dari *Ta'bir* Kitab Ulama' *Salaf*

Persoalan	Jawaban	Dasar Penjawaban
Pernikahan saudara tiri.	Boleh, karena bukan <i>mahram</i> .	<i>Ta'bir</i> dari kitab <i>al-Majmu'</i> juz 19 halaman 374.
Mayit Islam dirawat secara kristen.	Harus diulang perawatan janazah, karena dipandang tidak sah, selama masih bisa dilakukan.	<i>Ta'bir</i> dari kitab <i>Fath al-Wahhab bi Hamish al-Jamal</i> juz 2, 142, <i>I'anat al-Talibin</i> juz 2, 121-122, 125, 129, dan 133; <i>Hashiyat al-Bajuri</i> juz 1, 381 dan <i>Nihayat al-Zayn</i> , 149.

³⁷KH. Abu Musa, KH. Khafidh Ghazali, Ida Anshori dan Lukman Hakim, *Wawancara*, Kediri, 21 September 2014.

³⁸K. Muharror, *Wawancara*, Kediri, 4 Oktober 2014.

³⁹KH. Zainal Abidin, *Wawancara*, Kediri, 4 Oktober 2014. Al-Qur'an dan hadis digunakan sebagai penguat terhadap *ta'bir* kitab-kitab klasik dan tidak digunakan sebagai sumber pokok.

⁴⁰Yusuf Nur, *wawancara*, Kediri, 21 September 2014. Hal itu diperkuat dengan hasil observasi pada kegiatan bahts al-masa'il FBMPP di PP. Fathul Ulum Kwagean tanggal 25-26 April 2014.

⁴¹Buku ini merupakan karya pengurus FBMPP periode 2010-2012, yang berisi keputusan bahts al-masa'il FBMPP sejak tahun 2001-2012. Ahmad Shodiq Ihsan, et.al, *Sanatir Pare: Kumpulan Jawaban Problematika Kekinian* (Kediri: FBMPP Se Eks Kawedanan Pare, 2012).

Penjaga mayat non muslim.	Haram hukumnya menjaga mayat non muslim untuk mendapatkan upah, karena ada unsur penghormatan pada orang kafir.	<i>Ta'bir</i> kitab <i>Bughyat al-Mustarshidin</i> , 248, <i>Is'ad al-Rafiq</i> juz 2, 131, <i>Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj</i> juz 9, 347, <i>Hashiyat Qulyubi wa 'Umayrah</i> juz 3, 67, dan <i>Ihya' 'Ulum al-Din</i> juz 2, 91.
Upah karyawan perusahaan yang haram.	Haram bagi pekerja yang berkaitan langsung dan <i>makruh</i> bagi pekerja yang tidak berkaitan langsung.	<i>Ta'bir</i> di antaranya dari kitab <i>al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra</i> juz 2, 233 yang di dalamnya terdapat hadis Nabi saw. <i>أدّ خله من أيّ أبواب جهنم لم يبأل الله عزوجل ولا من أين مشربه يسأل من أين مطعمه من لم</i> dan <i>Mughni al-Muhtaj</i> juz 3 halaman 246 setelah terlebih dahulu FBMPP memberikan pengantar dan pertanyaan kemudian memberikan jawaban.
Status NKRI.	Indonesia sebagai <i>dar al-Islam</i> atau <i>dar al-da'wah</i> bukan <i>dar al-kafir</i> atau <i>dar al-harb</i> . Karenanya, Indonesia tidak boleh diperangi sebagai wujud dari pemaknaan jihad.	<i>ta'bir</i> di antaranya dari kitab <i>Tuhfat al-Muhtaj</i> juz 9, 312 yang di dalamnya terdapat hadis Nabi saw. ⁴² dan <i>Hashiyat al-Jamal</i> juz 5 halaman 209 setelah terlebih dahulu FBMPP memberikan pengantar, pertanyaan dan baru kemudian jawaban.

⁴²Hadis yang dimaksud adalah: *الاسلام يعلو ولا يُعلى عليه*.

Permintaan hukuman mati dalam bentuk hukuman pancung.	boleh, jika terdapat persetujuan dari pihak penuntut dan jika terbukti hukuman tembak bisa mempercepat kematian.	<i>Ta'bir</i> di antaranya dari kitab <i>al-Majmu' sharh al-Muhadhdhab</i> juz 22, 735 dan juz 18, 460 yang di dalamnya terdapat hadis yang memperkuat, juga <i>Tafsir al-Kabir</i> juz 3, 60.
Penambangan pasir.	Tidak boleh, karena ada larangan pemerintah.	<i>Ta'bir</i> kitab "al-Sharwani" juz 6, 207, kitab "al-Hawi li al-Fatawi" juz 1, 129, kitab "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh" juz 6, 400, dan kitab "Bughyat al-Mustarshidin", 189.
Pembakaran pelaku curanmor.	Haram.	<i>Ta'bir</i> di antaranya dari kitab <i>Is'ad al-Rafiq</i> , 100-101, <i>Fath al-Bari</i> juz 6, 257 dan <i>al-Mughni Sharh al-Kabir</i> juz 9, 392 yang di dalamnya dikuatkan dengan hadis Nabi saw.

2. Penggunaan dan Pemahaman Hadis Dalam buku "Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kyai NU"

Menurut beberapa nara sumber, dalam bahts al-masa'il FBMPP selama ini terdapat beberapa masalah yang dikaji dan diputuskan berdasarkan hadis, seperti pembatalan terhadap pembagian macam *tawhid*, pengertian *shirk* yang hanya didasarkan pada makna literal, meluruskan pemahaman hadis tentang *bid'at*, *tawassul*, *tabarruk*, dan ziarah kubur. Hanya saja, penggunaan hadis di sini tidak secara langsung, karena hadis sebagai pendukung terhadap *ta'bir*.⁴³

⁴³KH. Abu Musa, wawancara, Kediri, 21 September 2014. Alasan penggunaan hadis tidak secara langsung adalah keyakinan warga pesantren, bahwa semua permasalahan yang terjadi saat ini sudah dibahas oleh ulama-ulama *salaf* setelah memahami terhadap dasar al-Qur'an dan hadis, sehingga ulama sekarang hanya menggali dan mengkaji ulang putusan ulama terdahulu, dan dari jawaban itulah kemudian perlu ditelisik kembali sumber pokoknya (K. Muharror, wawancara, Kediri, 4

Uraian buku "Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kiai NU" yang diterbitkan pada tahun 2011⁴⁴ juga menunjukkan, bahwa dalam bahts al-masa'il FBMPP telah terjadi penggunaan hadis dalam menjawab beberapa persoalan. Dalam penyusunan buku itu, para Tim tetap berangkat dari *qawl al-'ulama'* yang kemudian dilacak hadisnya pada kitab-kitab sumber hadis,⁴⁵ mengkaji ulang atau meluruskan pemaknaan dan penggunaan *ta'bir-ta'bir* dan penggunaan serta pemahaman hadis-hadis sebagaimana dilakukan K. Afrokhi, kemudian mendatangkan hadis lain.⁴⁶ Beberapa persoalan itu sebagaimana dalam tabel berikut ini.

3. Metode Penggunaan dan Pemahaman Hadis dalam Penjawaban Masalah

Metode penggunaan hadis dalam bahts al-masa'il adalah penerapan metode *manhaji*. Metode ini merupakan pola pengambilan hukum yang menitikberatkan pada upaya pelacakan dasar al-Qur'an dan hadis, bukan sebatas komparasi pendapat-pendapat dalam teks-teks kitab kuning. Uraian nara sumber yang lain menyebutkan, bahwa metode penggunaan hadis dalam menjawab persoalan adalah tetap berangkat dari *qawl al-'ulama'* yang kemudian dilacak hadisnya pada kitab-kitab sumber hadis.⁴⁷ Bahkan dengan mengkaji ulang

Oktober 2014). Di samping itu, mereka menilai bahwa ulama sekarang tidak ada yang mampu menjadi *mufti*, tetapi hanya sebagai *mukhbir*, karena penggunaan hadis secara langsung tidak menjadi kapasitas mereka (KH. Abu Musa, wawancara, Kediri, 21 September 2014). Istilah *mukhbir* ini tidak peneliti temukan dalam Ilmu Usul fiqh, karena yang dimaksud hanya sebatas pengertian secara bahasa, yaitu orang yang membawa atau menyampaikan berita (*muballigh*) dan yang jelas, tidak seberat persyaratan *mufti*.

⁴⁴Buku ini merupakan bentuk tanggung jawab Forum Bahsul Masa'il Pondok Pesantren (FBMPP) Se-Eks Kawedanan Pare Kediri untuk memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan Kiai Afrokhi Abdul Ghoni yang penuh dengan tuduhan-tuduhan dusta, sebagaimana dalam "Buku Putih Kiai NU" sebagai babak lanjutan dari buku "Mantan Kiai NU Menggugat Sholawat dan Dzikir Syirik" karya H. Mahrus Ali. Tim Penyusun, "Pendahuluan", dalam Ahmad Shodiq dkk., *Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kiai NU* (Surabaya: Bina ASWAJA, 2011), hlm. 3-5.

⁴⁵KH. Abu Musa, wawancara, Kediri, 21 September 2014.

⁴⁶KH. Khafidh Ghazali dan Ahmad Shodiq Ihsan, wawancara, Kediri, 4 Oktober 2014.

⁴⁷KH. Abu Musa, wawancara, Kediri, 21 September 2014.

Tabel 2.2

Dasar Argumen Penjawaban Masalah Dari Hadis Dalam Buku “Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kiai NU”

Persoalan	Jawaban	Dasar Penjawaban
Pembagian <i>tawhid rububiyah, uluhiyyah</i> dan <i>al-asma' wa al-sifah</i> .	Untuk membatalkan pembagian 3 macam <i>tawhid</i> FBMPPP mendatangkan hadis tentang pertanyaan malaikat <i>munkar</i> dan <i>nakir</i> di alam kubur. Pada hadis itu malaikat <i>munkar</i> dan <i>nakir</i> hanya menanyakan <i>rab</i> dan tidak menanyakan <i>ilah</i> sekaligus tidak membedakan keduanya.	عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عزوجل
Pengertian <i>shirk</i> yang hanya didasarkan pada makna literal.	Dalam pandangan FBMPPP, apa yang dilakukan warga <i>nahdiyyin</i> sesungguhnya hanya sebagai media dan Allah tetap diposisikan sebagai tempat meminta, sebagaimana ungkapan hadis “ <i>la ya'ti al-khayr illa bi al-khayr</i> : kebaikan tidak bisa datang kecuali dengan kebaikan”, yang merupakan ungkapan yang bukan <i>haqiqi</i> tetapi <i>majazi</i> , dalam hal ini <i>majaz 'aqli</i> , karena terdapat penyebutan yang bukan sesungguhnya dan berdasarkan pada <i>qarinat 'aqli</i> (indikator akal). Karenanya, sesungguhnya yang mendatangkan kebaikan hanyalah Allah.	قال: ”بركات الأرض“ قالوا يارسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: ”لا يأتي الخير الا بالخير لا يأتي الخير الا بالخير
Meluruskan pemahaman hadis tentang <i>bid'at</i> .	Menurut FBMPPP, setelah menelaah hadis lain, hadis “ <i>wa kull bid'ah dalalah</i> ” (dan setiap <i>bid'at</i> adalah sesat) merupakan <i>nas</i> yang maknanya umum namun jangkauannya dibatasi oleh <i>dalil-dalil</i> lain, sehingga maknanya menjadi “sebagian besar <i>bid'at</i> itu sesat”, sebagaimana pernyataan Imam Nawawi dalam <i>sharh sahih muslim</i> .	مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أُجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.
Persoalan <i>Tawassul</i>	Menurut FBMPPP, bertawassul kepada orang yang mempunyai keistimewaan diperbolehkan sekaligus melemahkan kebohongan Afrokhi dalam bukunya halaman 313. Salah satu lafal pada hadis ini yang menjadi sasaran FBMPPP adalah <i>bi haqq al-sa'ilin</i> (dengan hak orang-orang yang meminta) dan lafal <i>wa bihaqq mamshaya</i> yang termasuk lafal ‘ <i>amm</i> (universal).	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، ...
Mencari berkah (<i>tabarruk</i>).	Dalam pandangan FBMPPP, mencari berkah (<i>tabarruk</i>) dengan Nabi ketika masih hidup dibolehkan berdasar pada hadis ini.	خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَا تَنَحَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَامَةِ إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَكَرَ بِهَا وَجْهَهُ.
Ziarah kubur	Setelah FBMPPP mempelajari sejarah, bahwa pada masa awal Islam, ziarah kubur dilarang oleh Nabi saw. karena dikhawatir kaum muslimin akan terpolarisasikan dalam <i>keshirkan</i> . Namun setelah kekhawatiran ini hilang, Nabi saw. mencabut larangan tersebut dengan bersabda, “ <i>fazuruha</i> ” (maka berziarahlah kalian ke kuburan). Dalam perspektif usul fiqh, perintah yang terjadi setelah larangan berstatus <i>mubah</i> (boleh) dengan indikasi (<i>qarinat</i>) nilai positif, sebagaimana terdapat pada bagian hadis selanjutnya, yaitu “ <i>fa innaha tudhakkiru al-akhirah</i> ” (sesungguhnya hal ini mengingatkan pada akhirat).	قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

atau meluruskan pemaknaan dan penggunaan *ta'bir-ta'bir* sebagaimana dilakukan K. Afrokhi dalam "Buku Putih Kiai NU" kemudian mendatangkan hadis lain.⁴⁸

Kesimpulannya, metode penggunaan hadis dalam bahts al-masa'il FBMPP adalah penggunaan *qawl al-'ulama'* yang kemudian dilacak hadis terkait dalam kitab-kitab sumber hadis, penerapan pola *manhaji* dengan terlebih dahulu dilakukan pemahaman secara usul fiqih dalam penjawaban masalah, dan pengkajian ulang terhadap *ta'bir* yang digunakan untuk kemudian diluruskan dan didatangkan dengan hadis lain.

D. Kontribusi Pesantren *Salaf* dalam Memahami dan Menggunakan Hadis.

Beberapa masalah yang dikaji dan diputuskan berdasarkan hadis adalah pembatalan terhadap pembagian *tawhid*, pengertian *shirk* yang hanya didasarkan pada makna literal, meluruskan pemahaman hadis tentang *bid'at*, *tawassul*, *tabarruk*, dan ziarah kubur. Uraian tentang penggunaan dan pemahaman hadis pada beberapa persoalan di atas sekaligus analisis untuk menemukan kontribusi pesantren *salaf* dalam memahami dan menggunakan hadis guna memperkuat Islam *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* adalah sebagai berikut ini.

Pembagian *tawhid* menjadi *tawhid rububiyah*, *uluhiyyah* dan *al-asma' wa al-sifah* itu terkait dengan penilaian Afrokhi, bahwa amaliah *tawassul*, *tabarruk*, ziarah kubur, *istighathat* dan lainnya merupakan bentuk kesyirikan, karena orang yang melakukan amaliah itu telah beribadah kepada selain Allah. Untuk membatalkan pembagian 3 macam *tawhid* itu, FBMPP mendatangkan hadis tentang pertanyaan malaikat *munkar* dan *nakir* di alam kubur.⁴⁹ Pada hadis itu malaikat hanya menanyakan *rabb* dan tidak menanyakan *ilah* sekaligus tidak membedakan

antara *rabb* dengan *ilah* dan antara *tawhid rububiyah* dengan *tawhid uluhiyyah*. Bahkan Umar 'Abd Allah Kamil, sebagaimana dikutip FBMPP menjelaskan, bahwa *tawhid rububiyah* adalah *tawhid uluhiyyah*. Karenanya, tidak bisa dibenarkan pembagian *tawhid* menjadi tiga macam di atas.⁵⁰

Apa yang dilakukan FBMPP terkait persoalan pembagian *tawhid* dengan mendatangkan hadis tentang pertanyaan malaikat *munkar* dan *nakir* di alam kubur di atas, sesungguhnya FBMPP telah menghadirkan hadis yang mempunyai keterkaitan dengan persoalan yang dibahas. Apa yang dilakukan itu sesungguhnya sesuai dengan teori, bahwa otoritas hadis menempati posisi kedua sesudah al-Qur'an dalam tataran validitas kehujjahan kandungannya sekaligus hadis sebagai sumber hukum Islam.⁵¹ Dari situ dapat dimengerti, bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam bisa digunakan secara langsung (*ta'sili*) ketika berhadapan dengan persoalan. Namun bisa juga digunakan secara tidak langsung ketika tidak berhadapan dengan persoalan namun terdapat keterkaitan antara persoalan dengan hadis melalui *ta'bir-ta'bir* dalam kitab-kitab *salaf* yang diyakini sebagai hasil pemahaman dari al-Qur'an dan hadis (*ta'kidi*). Uraian itu didasarkan pada pendapat Ibn Hazm, bahwa setiap persoalan fiqih pasti terdapat dasarnya dalam al-Qur'an yang kemudian dipublikasikan oleh *al-Sunnah*, sebagaimana firman Allah : *شيء ما فرطنا في الكتاب من*

Pengertian *shirk* yang hanya didasarkan pada makna literal, sebagaimana diikuti Afrokhi melahirkan anggapan, bahwa kebanyakan amaliah warga *Nahdiyyat* dikatakan *shirk*. Dalam pandangan FBMPP, apa yang dilakukan warga *nahdiyyin* sesungguhnya hanya sebagai media dan Allah tetap diposisikan sebagai tempat meminta, sehingga tidak bisa dianggap *shirk*. Dalam sebuah hadis yang difahami

⁴⁸Ahmad Shodiq dkk., *Meluruskan.....*, hlm. 30-31.

⁵¹Muhammad'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuha wa Mustalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 34-36; Ali Hasib Allah, *Usul al-Tashri' al-Islami* (Kairo: Maktabat Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), 30-32; dan Muhammad Abu Zahrah, *Usul.....*, hlm. 106-107.

⁴⁸KH. Khafidh Ghozali, wawancara, Kediri, 4 Oktober 2014.

⁴⁹عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عزوجل (رواه مسلم)

oleh FBMPP terkait dengan persoalan *shirk* ini terdapat ungkapan “*la ya’ti al-khayr illa bi al-khayr*: kebaikan tidak bisa datang kecuali dengan kebaikan”.⁵²

Ungkapan yang dimaksud di atas merupakan ungkapan yang bukan *haqiqi* tetapi *majazi*, sebagai ungkapan yang tidak dimaksudkan pada pengertian yang sesungguhnya, dalam hal ini *majaz ‘aqli*, karena didasarkan pada *qarinat ‘aqli* (indikator akal). Menurut akal yang sehat, sesungguhnya yang mendatangkan kebaikan hanyalah Allah bukan kebaikan itu. Karenanya hadis itu harus difahami menggunakan pendekatan bahasa, sehingga menghasilkan pengertian yang kontekstual bukan hanya tekstual. Kecuali itu juga digunakan metode *tahlili* (analitis) dalam memahami sebuah hadis.⁵³ Pemahaman hadis dengan pendekatan bahasa adalah pendekatan dalam memahami hadis dengan mengetahui kandungan petunjuk dari *matn* hadis.⁵⁴

Kajian istilah *shirk* dalam bahasa, misalnya menurut al-Qasim Ibn Ali al-Hariri, Murtada al-Zabidi, dan Ibn Manzur sebagaimana dikutip

⁵²sebagaimana hadis secara lengkap adalah:

عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا”. قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: “بركات الأرض” قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: “لا يأتي الخير الا بالخير لا يأتي الخير الا بالخير لا يأتي الخير الا بالخير ان كل ما انبت الربيع يقتل او يلم الا آكلة الخضر فانها تأكل حتى اذا امتدت خاضرتها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وتلطت ثم عادت فأكلت ان هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضع في حقه فنعيم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع (رواه مسلم)

⁵³Metode ini menjelaskan hadis Nabi dengan memaparkan semua aspek yang terdapat dalam hadis, termasuk analisis tentang periwayat, dan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian penulis *sharh* (*sharih*). Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, hlm. 27-47.

⁵⁴Muh. Tasrif. *Kajian Hadith*, hlm. 96-97 dan Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, hlm. 58. Pendekatan ini digunakan, bila terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (*balaghat*) yang mungkin mengandung pengertian *majaz* (metaforis) dan bukan pengertian yang hakiki, karena salah satu kekhususan hadis Nabi saw. adalah di antaranya *matn* hadis memiliki bentuk *jawami’ al-kalim* (ungkapan yang singkat namun padat maknanya), *tamthil* (perumpamaan), *ramz* (bahasa simbolik), bahasa percakapan (dialog), ungkapan analogi dan lain sebagainya. Perbedaan bentuk *matn* hadis itu menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis pun harus berbeda-beda.

FBMPP,⁵⁵ bahwa *shirk* berarti kafir, karena telah dijadikan posisi untuk selain Allah sebagai sekutu dalam kekuasaanNya, atau dijadikan posisi yang setara dengan posisi-Nya. Orang yang tidak memposisikan selain Allah setara dengan posisi Allah, tidak bisa dihukumi sebagai orang *mushrik*. Berdasarkan kajian itu, maka kebanyakan amaliah warga *Nahdiyyat* yang dikatakan *shirk* oleh Afrokhi hanya didasarkan pada makna literal, dan sesungguhnya warga *Nahdiyyat* hanya memposisikan sebagai media (sebab) dalam memohon pertolongan kepada Allah dan sesungguhnya mereka tetap memposisikan Allah sebagai tempat meminta.

Meluruskan pemahaman hadis tentang *bid’at*. Menurut Afrokhi, “apa yang dilakukan warga *nahdiyyin* adalah *bid’at*, setiap *bid’at* adalah sesat dan setiap yang sesat masuk neraka”, yang didasarkan pada hadis “*wa kull bid’ah dalalah*”. Menurut FBMPP, setelah menelaah, mengkaji kembali dan mensinergikan dengan hadis lain, maka hadis tersebut merupakan *nas* yang maknanya umum namun jangkauannya dibatasi oleh *dalil-dalil* yang lain, sehingga maknanya menjadi “sebagian besar *bid’at* itu sesat”, sebagaimana pernyataan Imam Nawawi dalam *sharh sahih muslim*.⁵⁶

Berdasar pada hadis di atas bahkan al-Qur’an surat al-Hadid ayat 27,⁵⁷ maka *bid’at* dibagi menjadi dua, yaitu *bid’at hasanah* (baik) dan *bid’at sayyi’ah* (jelek), sebagaimana dalam hadis terdapat suri tauladan yang baik (*sunnat hasanah*) dan suri tauladan yang buruk (*sunnat sayyi’ah*) dalam Islam, lalu diikuti orang-orang sesudahnya. Menurut Imam Shafi’i, sebagaimana dikutip FBMPP,⁵⁸ bahwa *bid’at* dibagi menjadi dua, yaitu *bid’at dalalah*

⁵⁵Ahmad Shodiq dkk., *Meluruskan*, hlm. 44-46.

⁵⁶Di antara hadis yang membatasi jangkauan hadis di atas adalah:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله.⁵⁷ “Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyat, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Akan tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridlaan Allah” (QS. Al-Hadid, 27).

⁵⁸Ahmad Shodiq dkk., *Meluruskan*, hlm. 74-76.

(tersesat) dan *bid'at ghayr madhmumah* (tidak tercela). Bahkan al-Nawawi membaginya menjadi lima, yaitu *wajibat* (wajib), *mandubat* (sunnah), *muharramat* (haram), *makruhat* (makruh) dan *mubahat* (mubah).

Apa yang dilakukan FBMPP terkait pemahaman hadis tentang *bid'at*, sesungguhnya FBMPP telah menerapkan metode *tahlili* (analitis) dalam menjelaskan hadis dengan cara menjelaskan kalimat demi kalimat yang menyangkut keterkaitan dengan hadis lain dan pendapat-pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis, baik dari sahabat, *tabi'in*, *tabi' al-tabi'in*, maupun para ulama hadis atau para ahli ilmu teologi, fiqh, bahasa, sastra dan sebagainya. Bahkan dijelaskan *munasabat* (hubungan) antara satu hadis dengan hadis lain, juga dengan ayat al-Qur'an.⁵⁹

Lebih dari itu, FBMPP juga telah menerapkan pendekatan bahasa dalam memahami hadis, dengan cara mengetahui kandungan petunjuk dari *matn* hadis yang bersangkutan.⁶⁰ Pendekatan ini digunakan untuk meneliti makna hadis,⁶¹ dengan cara memahami kata-kata sukar, menguraikan makna kalimat atau ungkapan dalam hadis dan menarik kesimpulan makna hadis. Kata-kata sukar pada hadis itu adalah "*kull*" dari kalimat "*kull bid'ah dalalah*", apakah berarti "setiap" yang akan menghasilkan kesimpulan, "setiap bid'ah adalah sesat" atau "kebanyakan" yang akan menghasilkan kesimpulan, "kebanyakan bid'ah adalah sesat". Dalam kajian bahasa memang terdapat teori pemaknaan kata, kata "*kull*", apakah bermakna "setiap (*'umum al-salab*)" atau bermakna "kebanyakan (*salab al-'umum*)". FBMPP, sebagaimana kebanyakan ulama, memilih makna "kebanyakan", sehingga masih terdapat *bid'at-bid'at* yang tidak terkategori pada *bid'at* yang sesat. Karenanya, pemaknaan hadis ini harus dipertemukan dengan hadis lain, sehingga akan diketahui status masing-masing hadis, apakah bersifat umum (*'amm*) yang kemudian

harus dikhususkan (*takhsis al-'amm*), atau sudah bersifat khusus (*'khas*) sehingga tidak perlu lagi dikhususkan.

Persoalan *tawassul* yang dilarang oleh Afrokhi, menurut FBMPP, justru diperbolehkan kepada orang yang mempunyai keistimewaan, dengan merujuk pada hadis:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمَشَائِي هَذَا، ...

Kata-kata pada hadis itu yang menjadi sasaran analisis FBMPP adalah kata "*bi haqq al-sa'ilin* (dengan hak orang-orang yang meminta)" dan kata "*wa bihaqq mamshaya* (dengan hak orang yang berjalan menujuku)". Dua kata itu menurut FBMPP termasuk kata yang *'amm* (universal). Demikian juga, persoalan mencari berkah (*tabarruk*) dengan Nabi ketika masih hidup dalam pandangan FBMPP juga dibolehkan berdasarkan hadis:

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَا تَنَحَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلِكَ بِهَا وَجْهَةٌ.

Dua persoalan itu oleh Afrokhi sering dituduhkan sebagai perbuatan *shirk* kepada warga *Nahdiyyin*. Terhadap tuduhan itu, selain FBMPP telah mendatangkan hadis yang difahami sebagai dasar hukum dua persoalan itu, juga melakukan kajian bahasa dan keterkaitan ayat al-Qur'an dengan dua persoalan itu. Menurut Ibn al-Manzur dan al-Jawhari, seperti dikutip FBMPP,⁶² *wasilat* (*al-manzilat*, *al-darajat*, *al-qurbat*, *al-wuslat al-qurba* dan *al-shafa'at*) berarti media, sebab atau pertolongan. Dalam beberapa ayat al-Qur'an disebutkan, bahwa *wasilat* boleh terjadi pada segala sesuatu yang mempunyai kelebihan (*dhawat al-fadilah*), karena kata "*wasilat*" pada surat *al-Ma'idah* ayat 35 bersifat *'amm*, sehingga bisa mencakup perbuatan yang baik, seperti salat dan kesabaran, sebagaimana pada Qs. *Al-Baqarat* 45, dan orang-orang yang baik (*salih*).

⁵⁹Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi...*, hlm. 29-31 dan 37.

⁶⁰Tasrif, *Kajian Hadis...*, hlm. 96.

⁶¹Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi...*, hlm. 58.

⁶²Ahmad Shodiq dkk., *Meluruskan Kesalahan ...*, hlm. 91-93.

Langkah FBMPP dengan mendatangkan hadis yang difahami sebagai dasar hukum, melakukan kajian bahasa dan mencari keterkaitan persoalan *tawassul* dan (*tabarruk*) dengan ayat al-Qur'an, sesungguhnya telah menerapkan metode *tahlili* (analitis) dalam menjelaskan hadis.⁶³ FBMPP dalam hal ini menjelaskan konotasi kalimat “*bi haqq al-sa'ilin* (dengan hak orang-orang yang meminta)” dan kata “*wa bihaqq mamshaya* (dengan hak orang yang berjalan menuju)” sebagai kata yang ‘*amm* (universal). FBMPP juga menjelaskan keterkaitan dengan pendapat-pendapat yang beredar sekitar pemahaman hadis dari para ulama ahli *sharh al-hadith* dari disiplin ilmu bahasa. Kecuali itu, FBMPP juga menerapkan pendekatan bahasa dalam memahami hadis, dengan mengetahui kandungan petunjuk dari *matn* hadis yang bersangkutan⁶⁴ guna mengetahui makna hadis. Kandungan petunjuk makna hadis itu didapat dengan memahami kata-kata sukar yang terdapat dalam hadis, menguraikan makna kalimat, dan menarik kesimpulan makna hadis.

Persoalan ziarah kubur. Setelah FBMPP mempelajari sejarah, bahwa pada awal Islam ziarah kubur dilarang oleh Nabi saw. dengan sabdanya : “*aku larang kalian melakukan ziarah kubur (nahaytukum ‘an ziyarat al-qubur)*”, karena dikhawatirkan kaum muslimin akan terpolarisasi dalam perbuatan *shirk*. Namun setelah kekhawatiran itu hilang, Nabi saw. mencabut larangan tersebut dengan sabdanya: “*maka berziarahlah kalian ke kubur (fazuruha)*”. Dalam perspektif usul fiqh, perintah yang terjadi setelah larangan berstatus *mubah* (boleh) dengan indikasi (*qarinat*) nilai positif, sebagaimana terdapat pada bagian hadis selanjutnya : “*sesungguhnya hal ini mengingatkan akhirat (fa innaha tudhakkiru al-akhirah)*”, sebagaimana dalam hadis berikut:

قَدْ كُنْتُ تَهَيِّتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمَّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

⁶³Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi...*, hlm. 29-31 dan 37.

⁶⁴Muh. Tasrif, *Kajian Hadis...*, hlm. 96.

Apa yang dilakukan FBMPP terkait dengan hadis tentang persoalan ziarah kubur, sesungguhnya merupakan penerapan metode *tahlili* (analitis) dalam memahami hadis dengan cara menjelaskan konotasi kalimat dalam hadis terkait dengan hadis lain (*munasabat*) dan pendapat-pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis dari para ahli *sharh al-hadith* terutama disiplin ilmu fiqh. Bahkan, dan ini yang lebih penting, dikuatkan dengan penjelasan tentang latar belakang terjadi hadis (*sabab al-wurud*).⁶⁵ Pada upaya yang terakhir ini, sesungguhnya FBMPP telah menerapkan pendekatan historis dengan memperhatikan situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang muncul hadis (*ilm asbab al-wurud*).⁶⁶ Dengan pengetahuan itu dapat ditentukan makna perintah yang terjadi setelah larangan dan adanya penghapusan (*naskh*) terhadap larangan ziarah kubur itu, walaupun perintah itu hanya berarti boleh (*mubah*). Penentuan makna perintah itu menggunakan pendekatan bahasa untuk menggali kandungan hadis⁶⁷ dalam rangka menemukan maknanya,⁶⁸ dengan cara menguraikan makna kalimat dalam hadis.

Berdasarkan uraian penggunaan dan pemahaman hadis dalam beberapa persoalan di atas, maka kontribusi pesantren *salaf* dalam memperkuat Islam *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* terkait dengan pandangan Afrokhi adalah :

1. Mendatangkan hadis yang difahami sebagai dasar hukum sebuah persoalan, misalnya persoalan *tawassul*; mendatangkan hadis yang difahami mempunyai keterkaitan dengan persoalan, misalnya persoalan pembagian *tawhid*; atau menelaah, mengkaji kembali dan mensinergikan dengan hadis lain, misalnya persoalan pemahaman hadis tentang *bid'at*.
2. Menerapkan metode *tahlili* (analitis) dalam memahami hadis terkait pengertian *shirk*.

⁶⁵Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi...*, hlm. 29-31 dan 37.

⁶⁶Sa'id Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*, hlm. 27.

⁶⁷Muh. Tasrif, *Kajian Hadis...*, hlm. 96.

⁶⁸Ali, *Memahami Hadis Nabi...*, hlm. 58.

3. Menggunakan pendekatan bahasa dalam memahami hadis untuk menghasilkan pengertian yang kontekstual bukan hanya tekstual yang hanya didasarkan pada makna literal, seperti dalam menjelaskan pengertian *shirk* dan hadis tentang *bid'at*.
4. Menerapkan pendekatan historis dalam persoalan ziarah kubur dengan menjelaskan latar belakang terjadi hadis (*sabab al-wurud*).

E. Latar Belakang Kontribusi Pesantren *Salaf dalam Memperkuat Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Beberapa kontribusi pesantren *salaf* dalam memperkuat Islam *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* terkait dengan penggunaan dan pemahaman hadis dalam menanggapi pandangan Afrokhi di atas tidak terlepas dari latar belakang dan latar belakang sendiri sangat terkait dengan motivasi atau alasan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, motivasi penggunaan dan pemahaman hadis dalam menjawab persoalan adalah:

1. Pengenalan dasar semua bidang keilmuan dan penguasaan serta pemahaman terhadap hadis secara mendalam melalui studi keterkaitan antara satu hadis dengan hadis yang lain dan penerapan pendekatan bahasa dalam memahami isi hadis, sebagaimana pada Pesantren Fathul 'Ulum Kwagean.
2. Perwujudan fungsi pesantren sebagai lembaga pendalaman pengetahuan agama (*tafaqquh fi al-din*) dari semua bidang keilmuan, baik akidah, syari'ah maupun akhlak atau tasawuf, sebagaimana pada Pesantren Darussalam Sumber Sari.
3. Wujud pengakuan warga pesantren terhadap posisi hadis sebagai *masdar* (sumber) atau *usul* (dasar) syari'at Islam, di samping al-Qur'an, *ijma'* dan *qiyas*, karena urutan sistem pengambilan hukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan hadis kemudian baru *ijma'* dan *qiyas*, sebagaimana pada Pesantren Mahir Arriyadl Ringinagung.
4. Munculnya anggapan perlunya

kontekstualisasi hadis, karena suatu persoalan tidak saja cukup difahami secara tekstual tetapi juga harus secara kontekstual, dan ketika tidak ditemukan *ta'bir* dalam kitab-kitab *salaf*.

5. Secara khusus terdapat himbauan dari Pengurus Wilayah NU Jawa Timur untuk mencantumkan hadis dalam menetapkan hasil baths al-masa'il guna memperkuat akidah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*.
6. Mengimbangi gerakan *salafi* dan *wahhabi* yang fanatik dengan hadis, bahkan masyarakat sendiri dengan munculnya banyak aliran dalam Islam menghendaki jawaban atas persoalan-persoalan terkini yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Untuk melakukan analisis terhadap motivasi-motivasi penggunaan dan pemahaman hadis di atas guna menemukan latar belakang kontribusi pesantren *salaf* dalam memperkuat Islam *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* terkait dengan penggunaan dan pemahaman hadis, maka cukup penulis petakan menjadi 3 motivasi, karena terdapat esensi yang sama, sebagai berikut :

1. Urutan sistem pengambilan hukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan hadis kemudian baru *ijma'* dan *qiyas*,
2. Himbauan Pengurus Wilayah NU Jawa Timur dan tuntutan masyarakat untuk mengimbangi gerakan *salafi* dan *wahhabi* yang fanatik dengan hadis untuk menguatkan *hujjah* ulama',
3. Munculnya anggapan perlunya kontekstualisasi hadis, karena *ta'bir* tidak sesuai dengan konteks hadis.

Terkait dengan motivasi penggunaan hadis karena ada himbauan dari Pengurus Wilayah NU Jawa Timur dan tuntutan masyarakat untuk mengimbangi gerakan *salafi* dan *wahhabi* yang fanatik terhadap hadis, maka wajar bagi pengurus NU menghimbau pesantren *salaf* untuk mencantumkan hadis pada hasil putusan bahts al-masa'il. Posisi pesantren sebagai miniatur NU, juga wajar jika mematuhi himbauan itu. NU sebagai

lembaga keagamaan berhak memberi fatwa, karena dalam istilah Ilmu Usul Fiqih, *mufti* sebagai pihak yang memberi fatwa, bisa memberi fatwa secara individu atau lembaga kepada pihak yang meminta fatwa (*mustafti*).⁶⁹ Sedangkan motivasi penggunaan hadis karena tuntutan masyarakat yang menghendaki *dalil-dalil* yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis dalam rangka mengimbangi gerakan *salafi* dan *wahhabi* dibuktikan dengan penyusunan buku, di antaranya buku “Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kyai NU” oleh FBMPP Pare.

Motivasi penggunaan hadis karena munculnya anggapan perlunya kontekstualisasi hadis karena *ta'bir* tidak sesuai dengan konteks hadis, sangat terkait dengan keberadaan *ijtihad* yang masih dipersoalkan oleh tiga kelompok besar di antara para ulama fiqih.⁷⁰ Salah satu kelompok yang sangat terkait dengan persoalan di atas adalah kelompok ketiga, sebagai sebuah kelompok yang lebih moderat. Para pakar fiqih yang mengambil “jalan tengah” ini, tetap bersemangat agar fiqih senantiasa aktual dengan zaman, tetapi tidak melepaskan dataran tempat berpijak para

⁶⁹“Fatwa” dalam Abdul Azis Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 326-328; Hasib Allah, *Usul al-Tashri'*, hlm. 89-92; dan Zahrah, *Usul al-Fiqh*, hlm. 401-404.

⁷⁰Kelompok pertama, menolak *ijtihad*, karena pendapat ulama *mujtahid* dan ulama *salaf* telah mampu menjawab setiap tantangan zaman dan masalah-masalah kontemporer dewasa ini. Tinggal bagaimana merelevansikan pemikiran aktualnya untuk kondisi dan situasi saat ini. Kelompok pertama ini lebih memilih *taqlid* dan mengikuti pola pandang, bahwa aktifitas fiqih selalu disandarkan pada imam-imam *mujtahidnya*. Kelompok kedua, justru menganjurkan *ijtihad* dan secara ekstrim menolak *taqlid*. Kelompok ini lebih puritan, namun, sikapnya yang secara mentah-mentah menolak *taqlid*, mengakibatkan munculnya sikap gegabah dalam melakukan *ijtihad*. Mereka tidak mau menengok kembali khazanah ulama *salaf*, dengan dalih cukup mengambil dasar al-Qur'an dan al-hadis, untuk memproduksi kebutuhan fiqih yang berkembang. Karena itu pada kelompok ini, bermunculan para “*mujtahid* baru” yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembaharu Islam yang secara kritis sering mereduksi pemikiran-pemikiran mapan para ulama fiqih itu sendiri. Yang disayangkan sikap ekstrim ini membawa pengeroposan dalam khazanah intelektual Islam, mengingat prasyarat-prasyarat *ijtihad* yang seharusnya dipenuhi oleh seorang *mujtahid* diabaikan begitu saja. <http://elmissbah.wordpress.com/membumikan-fiqih-dengan-bermadzhab-secara-manhaji/> (Diakses tanggal 26 Desember 2012).

ulama pendahulunya (*salaf al-salih*). Sebab apa yang telah dicapai ulama *salaf* itu, dalam skala global telah memenuhi tuntutan psikologis dan kebutuhan yurisprudensi pada umumnya. Hanya saja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut lebih jauh fungsi-fungsi yurisprudensi untuk menjawab tantangan yang dinamis. Kelompok ketiga ini, memberikan respon terhadap masalah-masalah aktual dengan metode-metode *ijtihad*, yang memadukan metode ulama *mujtahid* dengan metode penulisan modern, bahkan secara komprehensif memberlakukan *ijtihad* kolektif (*ijtihad jama'i*). Ketika dilakukan *ijtihad*, maka di antaranya digunakan hadis dan pemahaman kembali sesuai dengan konteks.

III. KESIMPULAN

Jika tiga latar belakang tersebut didialogkan dengan kontribusi pesantren *salaf* dalam memperkuat Islam ahl al-sunnah wa al-jama'ah, akan menghasilkan kesimpulan :

1. Mendatangkan hadis yang difahami sebagai dasar hukum sebuah persoalan atau mempunyai keterkaitan dengan persoalan, menelaah, mengkaji kembali dan mensinergikan dengan hadis lain menjadi wujud dari latar belakang pertama, bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Demikian juga, menjadi wujud dari latar belakang kedua, ada tuntutan masyarakat dan himbauan dari lembaga keagamaan untuk mencantumkan hadis pada hasil putusan bahts al-masa'il. Demikian juga penerapan metode tahlili (analitis) dalam memahami dan menjelaskan hadis, menjelaskan konotasi kalimat dalam hadis, menjelaskan konotasi kalimat dalam hadis terkait dengan hadis lain (munasabat) dan pendapat-pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis dari para ahli *sharh* al-hadith terutama disiplin ilmu fiqh, menjelaskan keterkaitan persoalan dengan ayat al-Qur'an dan melakukan kajian bahasa terkait sebuah persoalan.

2. Menggunakan pendekatan bahasa dalam memahami hadis untuk menghasilkan pengertian yang kontekstual bukan hanya tekstual yang hanya didasarkan pada makna literal, seperti dalam menjelaskan pengertian shirk dan hadis tentang bid'at menjadi wujud dari latar belakang ketiga, yaitu adanya anggapan yang kuat bahwa belum tentu ada kesesuaian antara pemaknaan sebuah hadis dengan konteks hadis, sehingga diperlukan kontekstualisasi hadis. Demikian juga, menerapkan pendekatan historis dalam persoalan ziarah kubur dengan menjelaskan latar belakang terjadi hadis (sabab al-wurud).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Allah, Ali Hasib. *Usul al-Tashri' al-Islami*. Kairo: Maktabat Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*. Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahman, 2001.
- Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga Forum Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren (FBMPP) Se Eks Kawedanan Pare.
- Dahlan, Abdul Azis, et.al. "Bahts al-Masa'il" dan Fatwa". *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- "Direktori Pesantren Kementerian Agama RI tahun 2008/2009", (diakses tanggal 19 Maret 2014).
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3, 1990.
- Ghafur, Waryono A. *Tafsir Sosial*. Yogyakarta: ELSAQ Press, 2005.
- Jadwal Pengajian Rutin Pondok Pesantren Mahir Arriyadl Ringinagung Keling Kepung Kediri Tahun 2014.
- Jadwal Pengajian Ramadhan Pondok Pesantren Mahir Arriyadl Ringinagung Keling Kepung Kediri Tahun 2014.
- Khalaf, Abdul Wahab. *'Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, tth.
- Khatib (al), Muhammad'Ajjaj. *Usul al-Hadith 'Ulumuhi wa Mustalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Socio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Nahidl (an), Nunu Ahmad. "Pesantren dan Dinamika Pesan Damai" dalam *Edukasi* Vol. 4 Nomor 3 (2006).
- Nasih, Ahmad Munjin. *Kaum Santri Menjawab Problematika Sosial (Fenomena Bahsul Masail Pesantren Lirboyo Kediri)*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2005.
- Pengurus FBMPP-PARE. *LPJ Pengurus FBMPP-PARE Masa Khidmah 2009-2012*
- Profil Pondok Pesantren Darussalam tahun 2014.
- "Profil Pesantren Fathul 'Ulum 1435-1436 H" dalam *Buku Pedoman Kerja (BPK)*.
- Shodiq, Ahmad, dkk. *Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kiai NU*. Surabaya: Bina ASWAJA, 2011.
- . *Sanatir Pare: Kumpulan Jawaban Problematika Kekinian*. Kediri: FBMPP Se Eks Kawedanan Pare, 2012.
- Tasrif, Muh. *Kajian Hadith Di Indonesia (Sejarah dan Pemikiran)*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Tim Penyusun. "Pendahuluan" dalam Ahmad Shodiq dkk., *Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kiai NU*. Surabaya: Bina ASWAJA, 2011.

- Yin, Robert K. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LkiS, 2004
- Zuhayli (al), Wahbah. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Kutub, 1987.
- <http://elmsbah.wordpress.com/membumikan-fiqih-dengan-bermadzhab-secara-manhaji/> (Diakses tanggal 26 Desember 2012).
- <http://elmsbah.wordpress.com/persepsi-santri-terhadap-kitab-kuning/> (Diakses tanggal 24 Desember 2012).
- “Kisah Ngumpetnya Afrokhi : Hasil Investigasi Terhadap Penulis “Buku Putih Kyai NU” dalam <http://annangws.blogspot.com/2013/03/kisah-ngumpetnya-afrokhi-hasil.html>. (Diakses tanggal 22 Maret 2014).
- “Kurikulum” dalam *Buku Panduan Kerja dan Mengajar (BPKM) Madrasah Diniyyah Futuhiyyah Tahun Pelajaran 1435-1436 H*.
- “Meluruskan Kesalahan Buku Putih Kyai NU” dalam (Diakses tanggal 22 Maret 2014).
- “Pendidikan Pondok Pesantren Tradisional di Indonesia”, <http://blog.re.or.id/pendidikan-pondok-pesantren-tradisional-di-indonesia.htm> (diakses tanggal 2 April 2012).
- www.alkhoirot.net/2011/07/3-tipe-pondok-pesantren.html (diakses 11 Maret 2014).